



2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOP 5-Prosedur Penetapan Pemenang/ Disetujui Untuk Diusulkan Ke Sumber Pemberi Dana Hibah PKM



PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT


P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO

Jl. Semingkir No 1 Purwokerto, 53134, Telp. (0281) 626266,

Fax, 632870

email : akademik@sttwiworotomo.ac.id,

ejournal.stt-wiworotomo.ac.id.

 STT WIWOROTOMO- PURWOKERTO	Kode Dokumen :	018.5/LP3M/STTW/X/2020
	SOP 5 :	Prosedur Penetapan Pemenang/ Disetujui Untuk Diusulkan Ke Sumber Pemberi Dana Hibah Pkm
	Tanggal mulai Berlaku :	19 Februari 2020

1. TUJUAN :

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat SIM-Litabmas/ Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun lembaga penyelenggara pendanaan PKM sesuai skema PKM yang diajukan oleh dosen STT Wiworotomo.

2. DASAR

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Panduan Akademik STT Wiworotomo tahun 2019
- c. Statuta STT Wiworotomo
- d. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Ditjen Dikti Kemdikbud tahun 2020.

3. REFERENSI :

- a. *Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;*
- b. *Standar Akademik Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;*
- c. *Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada masyarakat NO 27/LP3M/STTW/Q/2019*

4. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI/ Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun

lembaga penyelenggara pendanaan PKM sesuai skema PKM yang diajukan oleh dosen STT Wiworotomo.

5. TARGET MUTU :

Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI/ Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun lembaga penyelenggara pendanaan PKM sesuai skema PKM yang diajukan oleh dosen STT Wiworotomo.

6. DEFINISI :

Penetapan Pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti/ Sumber lain (APBD dan lembaga lain baik kementerian, CSR maupun lembaga penyelenggara pendanaan PKM sesuai skema PKM yang diajukan oleh dosen STT Wiworotomo.

7. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA :

- a. Pimpinan (ketua dan pembantu ketua)
- b. Unsur dalam P3M
- c. Pimpinan unit/biro
- d. *Quality Assurance Center* (QAC) – Ketua Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan prodi
- f. Tata Usaha (TU) P3M, BAAK, publikasi dan unsur prodi,
- g. Dosen

8. PROSEDUR :

8.1 Umum

8.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua P3M.

8.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:

a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.

b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

8.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan

8.2 KETENTUAN UMUM

8.2.1 Kegiatan penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat eksternal DIKTI).

8.2.2 Peserta penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat adalah calon peneliti yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal

8.2.3 Ka. P3M STT Wiworotomo bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.

8.2.4 Penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. P3M STT Wiworotomo.

8.2.5 Ka. P3M STT Wiworotomo bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.

8.3 PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.3.1 Panitia memutuskan nama-nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi pemenang

8.3.2 Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang tersedia

8.3.3 Data daftar pemenang pada semua skema Pengabdian Kepada Masyarakat disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua

8.3.4 Pemenang yang sudah disahkan oleh Ketua diunggah kedalam SIM-Litabmas

9. PROSEDUR / MEKANISME TINDAK LANJUT:

- a. Penetapan pemenang dilakukan setelah tahap penilaian pembahasan selesai.
- b. Penetapan pemenang setelah tahap penilaian pembahasan selesai dilakukan untuk menentukan proposal yang layak didanai.
- c. P3M merekomendasi proposal yang layak didanai dengan menetapkan pemenang dengan cara menandai nama-nama untuk ditetapkan.
- d. Penentuan pemenang untuk setiap skema hibah didasarkan pada nilai rata-rata dua penilai dan ranking skor dan alokasi dan.
- e. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat ditetapkan sebagai pemenang dan yang layak direkomendasi untuk didanai mempunyai batas ambang skor minimal 400.
- f. Seluruh hasil penilaian akan tersimpan secara otomatis di SIMLITABMAS.
- g. DITLITABMAS akan menetapkan proposal yang layak didanai.
- h. Setelah penetapan proposal yang layak didanai diumumkan oleh ITLITABMAS, kepala P3M akan mengumumkan kepada pengusul yang proposalnya didanai/lolos untuk diusulkan kepada lembaga pemberi hibah.

9. EVALUASI PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

9.1 Evaluasi penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

- 9.2 Ka. P3M STT Wiworotomo memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
- 9.3 Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 9.4 Ka. P3M STT Wiworotomo menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya.
- 9.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M STT Wiworotomo sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 9.6 Ka. P3M STT Wiworotomo wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. P3M STT Wiworotomo wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 9.7 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka P3M STT Wiworotomo kepada Pembantu Ketua I (Akademik).

<p>Disahkan oleh:</p>  <p>Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T. Ketua STT Wiworotomo</p>	<p>Diperiksa oleh:</p>  <p>Drs. YB. Praharto, S.T., M.Eng. Kepala Penjaminan Mutu</p>	<p>Dipersiapkan oleh:</p>  <p>Bambang Sugiantoro, S.T., M.T. Ketua P3M</p>
---	---	--